



BUPATI JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jayapura dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 – 2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
12. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
15. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

30. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1993);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

57. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Bupati adalah Bupati Jayapura;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
10. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat;
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Jayapura adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Jayapura;
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
25. Kawasan perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
26. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

28. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
29. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Distrik;
33. Pusat Kegiatan Lokal Primer (PKL Primer) setara dengan PKL-1 adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan dari beberapa Distrik;
34. Pusat Kegiatan Lokal Sekunder (PKL Sekunder) setara dengan PKL-2 adalah Ibukota Distrik yang berfungsi melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung;
35. Sambungan Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja antara 70 KV – 500 KV;
36. Sambungan Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja 500 KV ke atas;
37. Sambungan Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja antara 220 V – 400 V;
38. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna;
39. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
40. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
41. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;
42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah;
43. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
44. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang;
47. Wilayah pertahanan adalah wilayah yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura ini mencakup :

- a. Asas, tujuan, kebijakan dan strategi rencana ruang wilayah kabupaten Jayapura
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jayapura
- c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jayapura
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Jayapura
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- g. Peran masyarakat.

BAB III ASAS , TUJUAN, SASARAN, VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Asas

Pasal 3

RTRW Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berasaskan:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan Kepentingan Umum;
- h. Kepastian Hukum dan Keadilan; serta
- i. Akuntabilitas.

Bagian Kedua Visi

Pasal 4

Visi penataan ruang Kabupaten Jayapura adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Jayapura yang lestari dalam rangka pencapaian kemandirian masyarakat.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 5

Misi penataan ruang Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan potensi andalan agrowisata dan pertambangan dengan memperhatikan keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat local yang berwawasan lingkungan;
- c. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- d. Menata keseimbangan pengembangan penduduk.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 6

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Jayapura yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Tertatanya pengelolaan potensi andalan agrowisata dan pertambangan;
- b. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan;
- c. Terciptanya kesimbangan pengembangan penduduk;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 7

Penyusunan RTRW Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Sasaran Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura, yaitu :

- a. Lancarnya pengelolaan potensi andalan agrowisata dan pertambangan;
- b. Terbangunnya koordinasi yang harmonis antar wilayah dan antar sektor pembangunan;

- c. Adanya keseimbangan dan keteraturan pertumbuhan penduduk antar wilayah pembangunan dan terhadap arus migrasi penduduk;
- d. Terbukanya peluang kerja dan pasar untuk peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Keenam Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah.

Paragraf 2 Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 9

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Daerah memuat:

1. kebijakan dan strategi sistem perkampungan;
2. kebijakan dan strategi sistem perkotaan;
3. kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; serta
4. kebijakan dan strategi pengembangan prasarana wilayah.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi sistem perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 meliputi :

- a. Kebijakan sistem perkampungan di Daerah mengarah pada pengembangan pusat agropolitan untuk memperkuat sektor pertanian yang merupakan sektor basis di Daerah.
- b. Strategi pengembangan sistem perkampungan di Daerah dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :
 1. pewilayahan komoditas pertanian kawasan agropolitan Grime Sekori dikelompokkan pertanian lahan kering, kawasan penggembalaan dan hutan lahan kering;
 2. penggunaan teknologi berupa penetapan masa tanam dan pemupukan berimbang dan pengkalibrasian pupuk untuk lokasi pertanian;
 3. pembenahan kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD); dan
 4. pembentukan sentra pemasaran.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 meliputi :

- a. Kebijakan sistem perkotaan di Daerah mengarah pada peningkatan cakupan skala pelayanan antar Kabupaten-kabupaten berbatasan.
- b. Strategi sistem perkotaan di Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 1. Strategi pengembangan pusat pelayanan;
 2. Strategi bidang permukiman.

Pasal 12

(1) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 (satu) yakni :

- a. mendorong pertumbuhan Kota Sentani menjadi Kota Orde II dengan skala pelayanan wilayah antar kabupaten;
- b. mendorong pertumbuhan Kota Orde II Depapre, Kemtuk dan Yapsi sebagai kota antara (*intermediate size settlement*);
- c. meningkatkan kapasitas Kota Orde III; dan
- d. menciptakan sistem keterkaitan yang efektif antar pusat pelayanan.

(2) Strategi bidang permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 (dua) adalah:

- a. mendorong tumbuhnya permukiman-permukiman baru di koridor ekonomi Sentani-Genyem dan Sentani-Depapre dengan pola mengelompok (kluster).
- b. perumahan di pinggir Danau Sentani dan sepanjang perairan pantai Depapre, Raveni Rara, Demta dan Yokari ditetapkan kebijakan penetapan kepadatan dan ketinggian bangunan yang rendah.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan ruang dapat direncanakan berdasarkan atas potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, maka kebijakan pusat pertumbuhan yang direncanakan meliputi :

- a. Kota Sentani sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa;
- b. Distrik Kemtuk sebagai pusat pengolahan dan distribusi pertanian dan Distrik Kemtuk Gresi sebagai pengembangan kawasan agropolitan;
- c. Distrik Yapsi sebagai pusat distribusi produksi perkebunan;
- d. Distrik Demta sebagai pusat pengolahan perikanan; dan
- e. Distrik Depapre sebagai pusat distribusi barang melalui laut.

Pasal 14

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Daerah meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana Daerah, kebijakan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 1. kebijakan bidang prasarana transportasi;
 2. kebijakan bidang prasarana wilayah.

- b. Berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu), maka strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. strategi bidang prasarana transportasi;
 2. strategi bidang prasarana wilayah.

Pasal 15

- (1) Kebijakan bidang prasarana transportasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf a angka 1 (satu) meliputi:
- a. kebijakan Nasional terhadap pengembangan prasarana transportasi di Daerah termasuk ke dalam Kelompok (kluster) wilayah Papua bagian utara.
 - b. kebijakan Pemerintah Provinsi Papua terhadap pengembangan prasarana transportasi di Daerah adalah Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Depapre, pembangunan jalan lingkaran selatan (Jayapura-Sentani-Keerom), dan Peningkatan kelas Bandar Udara Sentani menjadi Bandara Internasional.
 - c. kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem prasarana transportasi dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota dengan lokasi-lokasi potensial dan membuka isolasi Daerah-Daerah terpencil.
- (2) Kebijakan bidang prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 (dua) adalah membangun prasarana dan sarana wilayah dalam satu sistem yang terpadu dengan kegiatan budidaya dan permukiman penduduk.

Pasal 16

- (1) Strategi bidang prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1 (satu) meliputi:
- a. Transportasi darat.
Penataan sistem jaringan jalan yang berjenjang berdasarkan fungsi yang diemban dari masing-masing ruas jalan tersebut. Selain itu strategi pengembangan jalan diarahkan pada jalur-jalur yang bebas dari Daerah rawan bencana, menghindari Daerah yang kondisi fisiknya terjal dan diupayakan agar mendekati pusat-pusat permukiman yang ada.
 - b. Transportasi air.
Pelayanan kegiatan transportasi air, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - 1) peningkatan pelayanan transportasi danau yang melayani pergerakan penduduk antar distrik.
 - 2) pengembangan transportasi sungai harus terlebih dahulu melalui studi pengembangan kelayakan kapasitas angkutan.
 - 3) pengembangan sistem transportasi laut diarahkan untuk pelayanan angkutan barang, berupa pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre dan pembangunan pelabuhan penyeberangan Lalulintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP).

c. Transportasi udara.

Peningkatan kapasitas Bandar Udara Sentani untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Dan peningkatan frekuensi penerbangan dengan menggunakan pesawat-pesawat kecil ke lapangan terbang yang ada di Distrik Airu untuk kepentingan distribusi barang kebutuhan pokok.

(2) Strategi bidang prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b angka 2 (dua) meliputi :

- a. peningkatan daya dukung infrastruktur untuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan menengah serta untuk pelayanan permukiman perkotaan dan perkampungan.
- b. pemanfaatan sumber daya alam untuk inovasi penyediaan energi dan mendukung kemampuan swasta dalam penyediaan layanan listrik dan telekomunikasi.
- c. pembangunan dan peningkatan distribusi air untuk pertanian tanaman pangan, kegiatan industri dan sektor permukiman. Pemanfaatan kawasan pinggir perkotaan di Kampung Waibron-Dosay untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Daerah

Pasal 17

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang Daerah memuat :

- a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan

Pasal 18

Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. kebijakan pemantapan kawasan lindung di Daerah untuk mengontrol penggunaan lahan di sekitar Cagar Alam Cycloop dan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja.
- b. strategi pemantapan kawasan lindung di Daerah meliputi :
 1. mempertahankan fungsi lindung pada kawasan-kawasan lindung;
 2. menetapkan kawasan lindung dan menetapkan pelarangan serta sanksi adanya penebangan hutan lindung dan kegiatan produksi di kawasan lindung lainnya;
 3. pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kawasan lindung;
 4. penghijauan kembali daerah-daerah hutan lindung yang sudah mulai dirambah oleh para penduduk maupun perusahaan, terutama di kawasan Cagar Alam Cycloop;
 5. pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di kawasan lindung dan Cagar Alam Cycloop;

6. sosialisasi dan penerapan regulasi yang tegas dan konsisten untuk menjaga kelestarian alam Kawasan Lindung, terutama Cagar Alam Cycloop yang mulai dirambah oleh masyarakat;
7. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah dalam menjaga kawasan lindung dan menata kawasan-kawasan yang berbatasan dengan wilayah tersebut.

Pasal 19

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

- a. kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Daerah untuk sektor kehutanan perlu ditinjau kembali luasan fungsi kawasan akibat meningkatnya kebutuhan luasan budidaya;
- b. strategi pengembangan kawasan budidaya di Daerah meliputi :
 1. mendorong pertumbuhan wilayah pesisir dan pedalaman dengan menambah tingkat pelayanan jaringan jalan Sarmi-Demta-Sentani-Jayapura, Unurum Guay-Kemtuk Gresi-Sentani-Depapre, dan Kaureh-Unurum Guay, Jaringan Sungai Airu-Unurum Guay, dan Bandar Udara Sentani dalam jangka panjang menuju bandara internasional;
 2. mengembangkan teknologi alternatif dan sumber daya air dengan pemanfaatan sungai dan Danau Sentani;
 3. mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk pelayanan kebutuhan domestik dan dalam jangka panjang untuk kebutuhan ekspor;
 4. membangun kerjasama dengan lembaga adat dalam setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 5. menselaraskan pembangunan dengan kondisi alam dan budaya masyarakat;
 6. pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan hasil hutan non-kayu;
 7. membangun kawasan industri Bonggrang;
 8. mengembangkan kawasan wisata induk Kalkote;
 9. membangun kawasan Kota Baru Sentani;
 10. membangun kampung wisata nelayan di pesisir utara Kabupaten Jayapura;
 11. membangun kampung wisata budaya di Danau Sentani;
 12. membangun kampung agrowisata di Wilayah Pembangunan I dan III;
 13. menselaraskan pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 20

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dijabarkan dalam :

- a. Rencana strategis daerah tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Rencana zonasi daerah tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- c. Rencana pengelolaan daerah tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Rencana aksi daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kebijakan dan Strategi Pertahanan dan Keamanan

Pasal 21

Kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d di Kabupaten Jayapura berupa kawasan pertahanan dan keamanan yang diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, dan gudang amunisi.

BAB IV STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 22

Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem perkampungan, sistem perkotaan, serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan

Pasal 23

(1) Kawasan perkotaan meliputi :

- a. Wilayah Sentani (meliputi Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, Waibu, dan Distrik Sentani Barat) dengan fungsi pusat pelayanan permukiman, transportasi, pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh distrik di Daerah.
- b. Kampung Waiya sebagai ibukota Distrik Depapre dengan prioritas pengembangan pelabuhan peti kemas.
- c. Kampung Nanbom sebagai pusat industri di Distrik Kemtuk.
- d. Kampung Ongan Jaya sebagai ibukota Distrik Yapsi yang berperan sebagai sentra industri pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan.

(2) Kawasan perkampungan meliputi semua distrik di Daerah selain yang disebutkan pada ayat (1).

Bagian Ketiga Sistem Perkampungan

Pasal 24

(1) Pada sistem perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk pusat pelayanan ruang secara berhirarki.

(2) Sistem perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan perkampungan secara berhirarki, meliputi :

- a. pusat pelayanan antar kampung;

- b. pusat pelayanan setiap kampung; dan
 - c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- (3) Pusat pelayanan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berhirarki memiliki hubungan dengan :
- a. pusat pelayanan wilayah Distrik sebagai kawasan perkotaan terdekat;
 - b. perkotaan sebagai pusat pelayanan Sub SWP(Satuan Wilayah Pembangunan); dan
 - c. ibukota Daerah.

Bagian Keempat Sistem Perkotaan

Pasal 25

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. orde perkotaan;
- b. hirarki (besaran) perkotaan;
- c. sistem dan fungsi perwilayahan; dan
- d. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 26

(1) Orde perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

- a. Orde 1 : Distrik Sentani
- b. Orde 2 : - di Distrik Depapre;
 - Distrik Kemtuk;
 - Distrik Yapsi.
- c. Orde 3 : - di Distrik Sentani Timur;
 - Distrik Ebungfauw;
 - Distrik Raveni Rara;
 - Distrik Waibu;
 - Distrik Sentani Barat;
 - Distrik Nimboran;
 - Distrik Kemtuk Gresij;
 - Distrik Gresij Selatan;
 - Distrik Namblong;
 - Distrik Nimbokrang;
 - Distrik Yokari;
 - Distrik Demta;
 - Distrik Unurum Guay;
 - Distrik Kaureh; dan
 - Distrik Airu.

(2) Hirarki (besaran) perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :

- a. perkotaan besar yaitu Distrik Sentani yang berfungsi sebagai Pusat Regional.
- b. perkotaan sedang meliputi Distrik Depapre, Kemtuk, dan Yapsi yang berfungsi sebagai Pusat Sub Regional.

- c. perkotaan kecil meliputi Distrik Sentani Timur, Ebungfauw, Raveni Rara, Waibu, Nimboran, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Namblong, Nimbokrang, Yokari, Demta, Unurum Guay, Kaureh, dan Airu.
- (3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah Wilayah Pembangunan (WP) :
- a. WP I meliputi Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, dan Waibu yang berpusat di Distrik Sentani berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, bandar udara, pariwisata, industri dan perikanan.
 - b. WP II meliputi Distrik Sentani Barat, Depapre, Raveni Rara, Demta, dan Yokari yang berpusat di Distrik Depapre berfungsi sebagai pengembangan pelabuhan, pariwisata, industri dan perikanan laut.
 - c. WP III meliputi Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokrang, dan Namblong yang berpusat di Distrik Nimboran berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan perkebunan.
 - d. WP IV meliputi Distrik Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Airu yang berpusat di Distrik Yapsi; berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan dan prasarana transportasi.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

1. Rencana sistem prasarana transportasi meliputi jalan, penyeberangan, laut, udara dan kereta api;
2. Rencana sistem prasarana telematika;
3. Rencana pengelolaan sumberdaya air;
4. Rencana sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
5. Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
6. Rencana ruang di dalam bumi.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 (satu), terdiri dari prasarana jalan umum, prasarana terminal penumpang, serta angkutan massal.
- (2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (5) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional, jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, jalan lintas/tembus kabupaten dan jalan lingkar.
- (6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) meliputi ruas :
 - a. Jaringan jalan Kota Jayapura – Sentani - Keerom (jalan lingkar selatan), Sarmi – Demta – Sentani - Jayapura, Unurum Guay - Kemtuk Gresi - Sentani - Depapre, dan Kaureh - Unurum Guay.
 - b. Jaringan jalan arteri primer dan atau jalan lingkar yang melewati Waiya – Maribu – Waibron – Dosay - Doyo Baru – Sentani Kota – Nendali – Nolakla – Asei Kecil dan menghubungkan Waibron – Nanbom – Kwansu ke arah Distrik Nimbokrang.
 - c. Jalan lingkar sebagaimana dimaksud pada huruf a juga menghubungkan kawasan selatan, yaitu Puay – Yokiwa – Ebungfa –Skoaim - Sekori - Sabeyap Kecil – Soaib– Sama – Mamda Yawan – Mamda– Mamei – dan Nanbom kearah Distrik Nimbokrang.
 - d. Jaringan arteri sekunder menghubungkan Doyo Baru – Doyo Lama – Sosiri – Yakonde – Sama. Ruas arteri sekunder juga direncanakan akan menghubungkan ruas jalan dari Sabeyap Besar ke Braso – Yanim – Merem – Sawoi, Tabangkwari – Ibul - Besum.
 - e. Jaringan jalan kolektor direncanakan pada :
 1. Ruas Nolakla sampai Dermaga Asei, jalan lingkar utara Sereh, Hinekombe, dan kawasan Kantor Bupati, Jalan Yepase, Tablasupa, Waiya, Entiyebo.
 2. Jalan dari Sabeyap Kecil – Dondai - Simporo ke Sekori.
 3. Jalan dari Skoaim ke Khameyaka.
 4. Jalan dari ring road selatan ke Abaar.
 5. Jalan dari Hinekombe ke Pasar Lama Sentani – Ifar Besar.
 6. Jalan dari Hinekombe ke Kehiran – Doyo Lama.
 - f. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Ring 1 (Kawasan Cycloops) :
 1. Pembangunan Jalan Doyo Lama – Maribu.
 2. Pembangunan Jalan Waibron – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sentani Barat.
 3. Pembangunan Jalan Ifar Gunung – Ormu.
 4. Pembangunan Jalan Ebungfauw – Ajau.
 - g. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Ring 2 (Kawasan Pesisir) :
 1. Pembangunan Jalan Dormena – Yongsu.
 2. Pembangunan Jalan Depapre – Kendate.
 3. Pembangunan Jalan Demta – Bukisi – Maribu.
 4. Pembangunan Jalan Warombaim – Meukisi
 5. Pembangunan Jalan Upao – Kampung Tua Entiyebo.

- h. Pembangunan dan peningkatan Jalan Poros di Wilayah Ring 3 (Kawasan Nawa):
 - 1. Pembangunan Jalan Bangai – Klaisu.
 - 2. Pembangunan Jalan Yapsi-Gresi Selatan-Kemtuk Gresi.
 - 3. Pembangunan Jalan Kaureh – Airu.
 - i. Peningkatan kondisi Jalan Poros Berab – Demta.
 - j. Peningkatan kondisi Jalan Poros Nimbontong – Unurum Guay.
 - k. Peningkatan Jalan Nimbontong – Yapsi – Kaureh.
 - l. Peningkatan Jalan Utama Kota Sentani menjadi 2 (dua) jalur.
 - m. Pembangunan Jalan Braso-Omon-Sp 5-Kaureh.
 - n. Pembangunan Jalan dari Depapre-Dormena-Raveni Rara.
 - o. Pembangunan Jalan dari Demta –Yokari.
- (2) Rencana pengembangan prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi :
- a. Terminal regional penumpang di Distrik Sentani.
 - b. Sub terminal penumpang di Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur, Kampung Yakonde Distrik Waibu, Kampung Sama Distrik Kemtuk, dan Kampung Waiya Distrik Depapre.
 - c. Terminal barang di Kampung Waibron Distrik Sentani Barat dan Kampung Sama Distrik Kemtuk.
- (3) Rencana pengembangan angkutan massal di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan pengembangan angkutan massal komuter yang menghubungkan suatu distrik dengan distrik lainnya.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Prasarana Penyeberangan

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan prasarana penyeberangan antar wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 (satu), melalui jalur :
- a. Distrik Sentani Timur;
 - b. Distrik Ebungfauw;
 - c. Distrik Sentani;
 - d. Distrik Waibu;
 - e. Distrik Kaureh;
 - f. Distrik Airu.
- (2) Jalur penyeberangan yang akan dikembangkan, yaitu :
- a. Rute Depapre - Kota Jayapura
 - b. Rute Depapre - Sarmi – Mamberamo - Serui – Biak (Pantai Utara).

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 (satu), meliputi pengembangan pelabuhan lokal dan tambatan perahu.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelabuhan Peti Kemas, curah cair, curah kering di Distrik Depapre.
 - b. Pelabuhan CPO di Distrik Demta.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelabuhan Pendaratan Ikan di Distrik Depapre.
 - b. Pelabuhan rakyat di Kampung Yongsu Dosoyo di Distrik Raveni rara.
- (4) Pembangunan tambatan perahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tambatan perahu Demta di Distrik Demta.
 - b. Tambatan perahu Tablanusu di Distrik Depapre.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 32

- (1) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 (satu) meliputi bandar udara umum dan bandar udara yang melayani penerbangan perintis.
- (2) Prasarana transportasi udara yang sudah dikembangkan meliputi :
 - a. Bandar udara umum Sentani di Distrik Sentani.
 - b. Bandara di Distrik Airu dan Waibu.
- (3) Rencana pengembangan bandar udara Sentani di Distrik Sentani menjadi Bandara Internasional.
- (4) Rencana pembangunan bandar udara di Merindra di Distrik Airu dan Umron di Distrik Kaureh.
- (5) Rencana penanganan dan pengelolaan kawasan bandar udara, meliputi :
 - a. Upaya peningkatan kelas bandar udara.
 - b. Penyediaan fasilitas pokok dan penunjang bandar udara.
 - c. Upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Kereta Api

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 (satu) meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter dan konservasi rel mati.
- (2) Rencana pembangunan jalur perkeretaapian meliputi jalur Kabupaten Sarmi – Distrik Unurum Guay – Distrik Nimbokrang – Distrik Kemtuk – Distrik Ebungfauw - Distrik Sentani Timur – Kota Jayapura – Kabupaten Keerom.

Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telematika

Pasal 34

- (1) Sistem prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 2 (dua) adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
- (2) Prasarana telematika yang dikembangkan, meliputi :
 - a. Sistem kabel;
 - b. Sistem seluler; dan
 - c. Sistem satelit.
- (3) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika guna mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa menara stasiun pemancar (*Base Transceiver Station*) direncanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan swasta.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, Daerah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.
- (6) Arahan pengelolaan pengembangan jaringan telematika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 7
Rencana Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 35

- (1) Rencana pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 3 (tiga) merupakan rencana pengelolaan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
- (2) rencana pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai.
- (3) rencana pengelolaan sumberdaya air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

- (4) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau. Sedangkan irigasi dengan peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis.
- (5) Upaya penanganan untuk meningkatkan layanan fasilitas air bersih di Daerah diutamakan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan, seperti :
 - a. Pengembangan dan pembangunan jaringan air bersih untuk memperluas jangkauan pelayanan kapasitas terpasang dan terpakai serta mengurangi tingkat kebocoran;
 - b. Pengembangan dan pembangunan jaringan air bersih juga dilakukan dengan mencari sumber air alternatif yang baru.
- (6) Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan :
 - a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi Daerah serta masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (7) Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain, jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan pengganti dengan luasan minimal sama ditambah dengan biaya investasi yang telah ditanamkan di lokasi tersebut.

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana
Sumberdaya Energi dan Kelistrikan

Pasal 36

- (1) Pengembangan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 4 (empat) berfungsi untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi Pengembangan jaringan SUTET 500 KV dan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu SUTET 500 KV yang berada di Distrik Unurum Guay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Kentuk, Distrik Waibu, dan Distrik Sentani.
- (3) Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Energi mikrohidro di Distrik Yokari, Distrik Demta, Distrik Ravenirara dan Distrik Depapre.
 - b. Energi surya di wilayah perkampungan dan terpencil di Distrik Unurum Guay, Distrik Kaureh, Distrik Yapsi dan Distrik Airu.
 - c. Energi Air di Distrik Unurum Guay.
 - d. Energi dari bahan nabati di Distrik Airu, Distrik Kaureh, Distrik Yapsi dan Distrik Unurum Guay.

(4) Pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi:

- a. Pembangunan trase pelayanan energi listrik yang meliputi :
 1. Unurum Guay – Kabupaten Sarmi;
 2. Unurum Guay – Nimbokrang – Kentuk – Ebungfauw – Sentani Timur– Kota Jayapura – Kabupaten Keerom; dan
 3. Unurum Guay – Yapsi – Gresi Selatan – Kaureh – Airu.
- b. peningkatan distribusi pelayanan listrik dengan penambahan jaringan listrik dan pusat-pusat pelayanan listrik;
- c. penyebaran gardu induk di kawasan pusat pelayanan, dan gardu distribusi yang tersebar di masing-masing distrik;
- d. pemanfaatan sumber energi baru, seperti tenaga air danau dengan memanfaatkan arus air Danau Sentani;
- e. penambahan daya listrik dengan pengadaan unit pembangkit tenaga listrik baru untuk memenuhi kebutuhan listrik di bagian utara Danau Sentani;
- f. pembangunan sistem penyediaan listrik mandiri untuk Daerah di bagian selatan Danau Sentani, seperti pemanfaatan arus air sungai, sinar matahari dan angin yang dapat membuka sumber-sumber pembangkit listrik yang baru;
- g. penetapan pembagian zona-zona distribusi dan pelayanan agar sistem pelayanan menjadi lebih baik;
- h. perbaikan tiang-tiang listrik di sepanjang jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan dan pelanggan listrik;
- i. pola jaringan listrik disinergiskan dengan struktur dan pola jaringan jalan, untuk kabel udara yang menyeberangi jalan di syarkan mempunyai tinggi minimum 10 meter di atas permukaan jalan; dan
- i. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Distrik Unurum Guay, untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani listrik di Daerah.

(5) Rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET;
- b. menetapkan ketentuan radius pengembangan aktivitas di sekitar lokasi SUTT/SUTET;
- c. merencanakan pengembangan sarana kelistrikan dan energi terutama dengan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
- d. mengelola penggunaan energi sesuai dengan energi campuran yang optimal.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 37

(1) Rencana pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 5 (lima) merupakan rencana pengelolaan prasarana persampahan.

(2) Prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Jayapura direncanakan di Kampung Waibron Distrik Sentani Barat.

- b. tempat Pengolahan Sementara (TPS) sampah yang berada di titik – titik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan.
- (3) Rencana pengembangan sistem prasarana persampahan meliputi :
- a. pengalokasian TPS dan TPA sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis; dan
 - c. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan.
 - d. Kriteria pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku..
 - e. Ketentuan pelarangan bangunan dan sejenisnya sampai dengan radius sekurang-kurangnya 1 km dari lokasi TPA dan radius sekurang-kurangnya 500 m dari lokasi TPS.
- (4) Upaya penanganan permasalahan sanitasi/limbah khusus rumah tangga, meliputi :
- f. mensosialisasikan dan menggalakkan program 3r mengurangi volume, pemakaian ulang dan Daur ulang (reduce, reuse, & recycle).
 - g. mensosialisasikan dan menggalakkan program pemilahan sampah mulai dari masyarakat.
 - h. mensosialisasikan dan melatih masyarakat untuk membuat kompos dari sampah organik yang dimilikinya.
 - i. menarik investor di bidang pemanfaatan kembali sampah rumah tangga.
 - j. pembangunan TPA dan TPS.

Paragraf 10

Rencana Ruang di Dalam Bumi

Pasal 38

- (1) Rencana ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 6 (enam) merupakan jaringan dan prasarana penggunaan ruang di dalam bumi untuk keperluan pembangunan jalur *sub way*, basement, utilitas (gas/air bersih/lain-lain), jaringan dan prasarana eksploitasi bahan tambang dan migas, goa-goa dan bunker untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Rencana penggunaan ruang untuk basement sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembuatan ruang di dalam bumi di areal pertokoan baik yang digunakan sebagai areal parkir ataupun pusat perbelanjaan di Distrik Sentani.
- (3) Rencana penggunaan ruang untuk jaringan dan prasarana eksploitasi bahan tambang dan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Golongan C di Distrik Demta, Kemtuk, Nimboran, Unurum Guay dan Kaureh.
 - b. Tambang Emas, Nikel, dan Batubara di Distrik Depapre, Demta dan Nimboran.
- (4) Rencana penggunaan ruang untuk goa-goa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Goa Gunung Maruway di Distrik Yokari.
 - b. Goa Ayapo di Distrik Sentani Timur.

BAB V
POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 39

Pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Rencana Pelestarian Kawasan Lindung

Pasal 40

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, yaitu meliputi :

- a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam;
- d. Kawasan pelestarian alam;
- e. Kawasan rawan bencana alam; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Pasal 41

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan konservasi dan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga berfungsi sebagai kawasan konservasi dan resapan air, dengan total luas hutan lindung adalah 544.771 Ha (5447,71 km²) yaitu 31,1% dari luas wilayah Daerah yang terletak di Distrik Kaureh, Airu, Unurum Guay, Yokari, Gresi Selatan, Yapsi, Demta, Nimboran, Namblong, Nimbokrang, Ebungfauw, Waibu, Kemtuk Gresi, Sentani Timur, Sentani Barat, dan Distrik Depapre, dengan upaya penanganan/ pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - reboisasi pada kawasan hutan yang rusak ;
 - peningkatan hutan kerakyatan.

Pasal 42

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar waduk/danau;
 - d. Kawasan sekitar mata air;

- e. Kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman;
 - f. Kawasan pantai berhutan bakau/*mangrove*;
 - g. Kawasan terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Distrik Raveni Rara, Depapre, Demta, dan Distrik Yokari minimal 100 m dari pasang tertinggi ke arah darat dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Distrik Airu, Demta, Depapre, Ebungfau, Kaureh, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Nimbokrang, Nimboran, Sentani Barat, Sentani, Sentani Timur, Waibu, Raveni rara, Namblong, Unurum guay, Yapsi, dan Distrik Yokari, dengan ketentuan kondisi sempadan sungai 100 m di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Sedangkan sempadan sungai di kawasan permukiman berupa Daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 meter) dari pasang tertinggi ke arah darat dan merupakan daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik sungai, dengan upaya penanganan / pengelolaan kawasan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan; dan
 - b. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (4) Kawasan sekitar waduk/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Distrik Ebungfauw, Sentani Timur, Waibu, dan Distrik Sentani sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi yang berada di luar permukiman dan 20 meter di kawasan yang sudah memiliki bangunan permukiman penduduk, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kampung Dosay Distrik Sentani Barat, Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, Kampung Entiyebo Distrik Depapre dan Kampung Yongsu Distrik Ravenirara sekurang-kurangnya radius 200 meter di sekitar mata air, dengan upaya penanganan / pengelolaan kawasan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

- (6) Kawasan pantai berhutan bakau (*mangrove*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terletak di Distrik Demta, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan;
 - d. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - e. reboisasi pada kawasan yang mulai rusak.
- (7) Kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terletak di pusat perkotaan Daerah sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut:
 - a. Penanaman pohon peneduh jalan utama dan jalan arteri;
 - b. Pembuatan taman kota yang juga dapat dijadikan sebagai paru-paru kota dan resapan air.

Pasal 43

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
 - a. Cagar alam; dan
 - b. Suaka marga satwa.
- (2) Cagar alam Cycloop seluas 15.066 Ha yang meliputi Distrik Sentani Timur, Sentani, Sentani Barat, Depapre, dan Distrik Raveni Rara, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan :
 - a. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada pointers pertama;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Suaka marga satwa di Distrik Kaureh dan Distrik Airu seluas 99.367 Ha (993,67 Km²), dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan :
 - a. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan yang dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

Pasal 44

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, meliputi :
 - a. Taman wisata alam; dan
 - b. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : Taman Wisata Pegunungan Cycloop di Distrik Sentani, Taman Wisata Danau Sentani di Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfau, dan Waibu, Taman Wisata Pantai Amai di Distrik Depapre, Taman Wisata Pantai Harlem di Distrik Depapre,

Taman Wisata Pantai Tablanusu di Distrik Depapre, Taman Wisata Pantai Usapan di Distrik Demta, Taman Wisata Pantai Tarfia dan Air terjun kecil di Distrik Demta, Taman Wisata Kali Biru Distrik Nimbokrang,, Taman Wisata Kali Damsari di Distrik Sentani Barat, Kampung Wisata Tablanusu di Distrik Depapre, Kampung Wisata Bukisi di Distrik Yokari, dan Kampung Wisata Genyem di Distrik Nimboran, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :

- a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan;
 - b. memperbaiki aksesibilitas menuju ke kawasan wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menyediakan infrastruktur penunjang.
- (3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan non-gedung meliputi Monumen Mac Arthur di Distrik Sentani, Tangki Minyak Perang Pasifik di Distrik Depapre, Monumen Perang Pasifik di Distrik Nimboran, Gunung Maruway di Distrik Yokari, Gunung Ular di Distrik Demta dan Nimboran, Situs Pubakala Tutari di Distrik Waibu, dan Batu bertulisan di Distrik Raveni Rara, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut:
- a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan;
 - b. memperbaiki aksesibilitas menuju ke kawasan wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menyediakan infrastruktur penunjang.
- (4) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan gedung meliputi: Makam Tentara Jepang, di Distrik Nimboran, Kemtuk Gresi, dan Demta; Kawasan rumah – rumah peninggalan Belanda, di Distrik Nimboran; dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan :
- a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan;
 - b. memperbaiki aksesibilitas menuju ke kawasan wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menyediakan infrastruktur penunjang.

Pasal 45

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, meliputi :
 - a. Rawan gempa, rawan gerakan tanah dan rawan longsor.
 - b. Rawan banjir.
 - c. Rawan gelombang pasang dan tsunami.
- (2) Kawasan rawan gempa, gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu, dan Distrik Ebungfauw, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan berupa arahan untuk tidak membangun atau mengembangkan kegiatan budidaya, melainkan tetap sebagai kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terletak di Distrik Sentani dan Distrik Nimbokrang dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan batas dataran banjir;

- b. memanfaatkan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. menetapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Distrik Raveni Rara, Distrik Depapre, Distrik Demta, dan Distrik Yokari, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
- a. menetapkan batas daerah rawan gelombang pasang dan tsunami;
 - b. menetapkan ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - c. penanaman pohon bakau di daerah sempadan pantai.

Pasal 46

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f adalah kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di Distrik Demta seluas 95,9 Ha/ 0,959 Km², dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan;
 - d. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - e. reboisasi pada kawasan yang mulai rusak.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 47

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi :

- a. Kawasan hutan budidaya;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pertambangan;
- d. Kawasan eksploitasi sumberdaya air;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- i. Ruang di dalam bumi.

Pasal 48

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. Kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. Kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. Kawasan hutan yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Distrik Airu, Depapre, Ebungfauw, Gresi Selatan, Kaureh, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang, Nimboran, Raveni rara, Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, Unurum Guay, Waibu dan Distrik Yapsi.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Distrik Airu, Kaureh, Nimbokrang, Nimboran, dan Distrik Unurum Guay.
- (4) Kawasan hutan yang dapat dikonversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Distrik Airu, Demta, Depapre, Gresi Selatan, Kaureh, Kemtuk, Namblong, Sentani Barat, Sentani Timur, Unurum Guay dan Distrik Yapsi.

Pasal 49

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi pengembangan lahan tanaman pangan, perkebunan, pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.
- (2) Kawasan pertanian lahan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai berikut :
 - a. sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai kawasan lahan abadi pertanian pangan terletak di Distrik Namblong, Distrik Nimbokrang, dan Distrik Yapsi.
 - b. sawah beririgasi ½ teknis dan sederhana terletak di distrik kaureh, sentani barat, Unurum Guay, dan Waibu.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw, Waibu, Sentani Barat, Demta, Depapre, Yokari, Ravenirara, Nimboran, Nimbokrang, Namblong, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Unurum Guay, Yapsi, Kaureh, dan Distrik Airum, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut:
 - a. upaya peningkatan kepemilikan lahan diatas skala minimum;
 - b. penyediaan fasilitas uph dan pergudangan;
 - c. peningkatan kualitas tata niaga; dan
 - d. pembinaan.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw, Waibu, Sentani Barat, Demta, Depapre, Nimboran, Nimbokrang, Namblong, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Unurum Guay, Yapsi, Kaureh, dan Distrik Airu. Dengan upaya penanganan / pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. upaya peningkatan kepemilikan lahan diatas skala minimum;
 - b. penyediaan fasilitas rumah potong hewan;
 - c. peningkatan kualitas tata niaga; dan
 - d. pembinaan.
- (5) Kawasan Pertanian tanaman pangan yang potensial dikembangkan sebagai lahan irigasi terletak di Distrik Namblong, Nimbokrang, Sentani, Barat, Waibu, Unurum guay, Nimboran, Kemtuk Gresi, Kemtuk, Kaureh, Gresi Selatan, Ebungfauw, Airu, dan Yapsi.

- (6) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya laut terletak di :
- a. Perikanan tangkap terdapat di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Depapre, Raveni Rara, Demta dan Yokari, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasannya adalah dengan bantuan sarana dan prasarana penangkapan serta pembangunan sarana pemasaran hasil perikanan;
 - b. Perikanan keramba/danau terdapat di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw dan Waibu, seluas 936 ha. dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasannya adalah dengan pembinaan teknis budidaya serta bantuan sarana lainnya;
 - c. Perikanan air payau terdapat di Distrik Demta, seluas 5 ha. dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasannya adalah dengan pembinaan teknis budidaya serta bantuan sarana lainnya;
 - d. Perikanan budidaya air tawar seluas 56 ha. terdapat di Distrik Sentani Barat, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, Unurum Guay, dan Distrik Yapsi, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasannya adalah dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan bagi petani/pembudidaya ikan.

Pasal 50

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c yang potensi ditetapkan sebagai wilayah pertambangan meliputi pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. Batuan.
- (3) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terletak di Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu, Distrik Depapre dan Distrik Kaureh.
- (4) Pertambangan batubara terletak di Distrik Nimboran dan Distrik Gresi Selatan.
- (5) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terletak di Distrik Kemtuk, Distrik Raveni Rara dan Distrik Demta.
- (6) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terletak di Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani Barat, Distrik Unurum Guay dan Distrik Kemtuk.
- (7) Penambangan minyak dan gas terletak di Distrik Demta.
- (8) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan meliputi :
 - a. Setiap eksploitasi yang dilakukan haruslah seijin Bupati Jayapura dengan terlebih dahulu dilakukan studi terhadap kelayakan lahan dan kajian terhadap dampak lingkungan;
 - b. Daerah eksploitasi harus berada jauh dari permukiman;
 - c. Eksploitasi yang dilakukan haruslah mengacu pada aturan – aturan yang telah ditetapkan pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan aturan –aturan lainnya yang telah ditetapkan secara hukum; dan

- d. Eksploitasi yang dilakukan tetap harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Kawasan eksploitasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, merupakan kawasan yang potensi sumberdaya airnya dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jayapura dan sekitarnya.
- (2) Kawasan eksploitasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di Intake Kali Pos Tujuh Distrik Sentani sebagai sumber air bersih, Danau Sentani di Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, dan Waibu sebagai sumber air bersih dan daerah tambak ikan, Kali Biru di Distrik Unurum Guay sebagai sumber air bersih dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Air, Kali Amay di Distrik Depapre sebagai sumber air bersih dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan yang mewajibkan setiap eksploitasi yang dilakukan haruslah seijin Bupati dengan terlebih dahulu dilakukan studi terhadap kelayakan lahan dan kajian terhadap dampak lingkungan.

Pasal 52

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, meliputi :
 - a. Kawasan kompleks industrial khusus; dan
 - b. Sentra industri kecil.
- (2) Kawasan kompleks industrial khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan industri hasil pertanian di Distrik Kentuk, Kawasan industri hasil kehutanan dan perkebunan di Distrik Yapsi dan Distrik Kaureh, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana induk untuk masing–masing kawasan agar penanganan dan pengelolaan yang dilakukan dapat lebih detail sehingga mempermudah dalam mempromosikannya kepada calon investor;
 - b. rencana induk tersebut kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah;
 - c. penguatan kelembagaan untuk mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatannya; dan
 - d. penyediaan dan perbaikan infrastruktur penunjang industri.
- (3) Kawasan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Industri kecil dan rumah tangga yang tersebar di Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw, Waibu, Sentani Barat, Depapre, Demta, Kentuk, Namblong, Nimbokrang, dan Nimboran, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. industri kecil dan rumah tangga yang dibangun di wilayah permukiman penduduk harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan serta meminimalisasi limbah yang dihasilkan.
 - b. limbah industri tidak dibuang sembarangan sehingga tidak mengotori lingkungan sekitar.
 - c. setiap industri kecil dan rumah tangga harus memiliki tempat pembuangan sampah.
 - d. polusi udara dan suara yang dihasilkan haruslah diminimalisasi agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.
 - e. industri yang dibangun haruslah seijin pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Pasal 53

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi :
 - a. Kawasan wisata alam pegunungan;
 - b. Kawasan wisata alam pantai; dan
 - c. Kawasan budaya.
- (2) Kawasan pariwisata alam pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Distrik Depapre, Distrik Nimbokrang, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Yokari, Distrik Demta, dan Distrik Raveni Rara, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. peningkatan dan pengembangan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan;
 - b. memperbaiki aksesibilitas menuju ke kawasan wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menyediakan infrastruktur penunjang.
- (3) kawasan pariwisata alam pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Distrik Depapre, Distrik Yokari, Distrik Demta, dan Distrik Raveni Rara dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. peningkatan dan pengembangan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan.
 - b. memperbaiki aksesibilitas menuju ke kawasan wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - c. menyediakan infrastruktur penunjang.
- (4) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Distrik Sentani dan Distrik Sentani Timur dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. peningkatan dan pengembangan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan;
 - b. memperbaiki aksesibilitas menuju ke kawasan wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menyediakan infrastruktur penunjang.

Pasal 54

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, meliputi permukiman perkampungan yang terletak di Distrik Sentani Timur, Ebungfauw, Waibu, Sentani Barat, Raveni rara, Demta, Yokari, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Namblong, Nimbokrang, Unurum guay, Kaureh, dan Airu serta permukiman perkotaan yang terletak di Distrik Sentani, Depapre, Nimboran, dan Yapsi dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. melengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan hirarki dan tingkat pelayanannya;
 - b. membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman; dan
 - c. pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan distrik.

Pasal 55

- (1) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, meliputi :
 - a. Zona Konservasi atau Lindung;
 - b. Zona Pengembangan; dan
 - c. Zona Pengembangan di Darat.
- (2) Zona konservasi atau lindung untuk wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 21.186 Ha, Distrik Demta, Yokari dan Distrik Depapre, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan;
 - d. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - e. reboisasi pada kawasan yang mulai rusak.
- (3) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Zona atau kawasan reklamasi pantai yang diperuntukkan perluasan dermaga pelabuhan peti kemas di Kampung Waiya Distrik Depapre, Kawasan pertambangan lepas pantai di Distrik Demta dan Distrik Raveni Rara, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. penyusunan RTR kawasan reklamasi dan penambangan lepas pantai yang memperhatikan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan, dan penanganan limbah yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - b. setiap pengembangan yang dilakukan haruslah seijin Bupati dengan terlebih dahulu dilakukan studi terhadap kelayakan lahan dan kajian terhadap dampak lingkungan.
- (4) Zona pengembangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Zona atau kawasan Pelabuhan Peti Kemas di Kampung Waiya Distrik Depapre, Kawasan pertambangan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre dan Kampung Ormu Distrik Raveni Rara, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :

Setiap pengembangan yang dilakukan haruslah seijin Bupati dengan terlebih dahulu dilakukan studi terhadap kelayakan lahan dan kajian terhadap dampak lingkungan.
- (5) Rencana pengelolaan sumberdaya kelautan pada kepulauan untuk pelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi maupun sumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azas ketepatan dan keberlanjutan daya dukung lingkungan alam.
- (6) Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan pulau mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengembangan ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i, meliputi :
 - a. Basement;
 - b. Eksploitasi bahan tambang dan migas;
 - c. Goa-goa; dan
 - d. Bunker.

- (2) Rencana pengembangan ruang untuk kawasan basement sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi pembuatan basement di areal pertokoan baik yang digunakan sebagai areal parkir ataupun pusat perbelanjaan di Distrik Sentani, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. pembuatan basement di areal pertokoan di dahului dengan studi terhadap daya dukung tanah dan aspek kajian lingkungannya, agar tidak sampai menimbulkan hal – hal yang merugikan di kemudian hari; dan
 - b. pembuatan basement haruslah seijin instansi teknis terkait.
- (3) Rencana pengembangan ruang untuk kawasan eksploitasi bahan tambang dan migas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, haruslah berada di kawasan–kawasan yang telah diuraikan pada Pasal 50, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. eksploitasi yang dilakukan haruslah dengan seijin Bupati dan instansi terkait;
 - b. daerah eksploitasi harus jauh dari permukiman penduduk;
 - c. daerah eksploitasi tidak berada di tepi jalan raya; dan
 - d. sebelum eksploitasi dilakukan haruslah dilakukan kajian dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat dilakukannya eksploitasi bahan tambang dan migas tersebut.
- (4) Rencana pengembangan ruang untuk kawasan goa-goa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi Goa gunung Maruway di Distrik Yokari, Goa Ayapo di Distrik Sentani Timur, Goa Berap di Distrik Nimbokrang, dan Goa-goa di Distrik Demta dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan daerah disekitar goa tersebut;
 - b. pemanfaatan goa tersebut di atas sebagai daya tarik wisata alam; dan
 - c. memperbaiki aksesibilitas menuju ke goa–goa tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar goa.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 57

- (1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis di Daerah sebagai berikut:
 - a. Kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - b. Kawasan untuk kepentingan sosio-kultural
 - c. Kawasan untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup
- (2) Rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Agropolitan di Wilayah Pembangunan III, Kawasan Pengembangan Agromarine di Wilayah Pembangunan II, Kawasan Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pembangunan I, dan Kawasan Industri Skala Besar di Wilayah Pembangunan IV, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana induk (master plan) untuk masing–masing kawasan agar penanganan dan pengelolaan yang dilakukan dapat lebih detail sehingga mempermudah dalam mempromosikannya kepada calon investor;
 - b. rencana induk (master plan) tersebut kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah; dan

- c. penguatan kelembagaan untuk mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatannya.
- (3) Rencana pengembangan kepentingan sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan Wisata Budaya di Wilayah Pembangunan I, II dan III, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. penetapan daerah wisata budaya melalui Peraturan Daerah;
 - b. pelestarian nilai-nilai budaya terutama pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya;
 - c. promosi melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kunjungan wisata baik pada tingkat domestik maupun hingga ke manca negara;
 - d. pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang baik yang ada di tempat wisata maupun yang menuju tempat wisata; dan
 - e. peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budayanya.
 - (4) Rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi Kawasan Cycloop dan Danau Sentani di Distrik Sentani Timur, Sentani, Sentani Barat, Waibu, Ebungfauw, Depapre dan Raveni Rara, Kawasan Memberamo Foja di Distrik Airu dan Distrik Kaureh, Kawasan Pesisir Pantai Utara di Wilayah Pembangunan II, dengan upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagai berikut :
 - a. dilakukan pemetaan di ketiga kawasan tersebut untuk mengetahui lebih jelas mengenai wilayah cakupan masing-masing kawasan; dan
 - b. penetapan perda kabupaten untuk melindungi keberadaan ketiga kawasan tersebut.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan pembangunan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Perumusan Kebijakan Strategis Operasional

Pasal 59

- (1) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW ini dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Daerah.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus-menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2 Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 61

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
- (2) Tahapan pembangunan terdiri atas :
 - a. Program utama;
 - b. Perkiraan pendanaan;
 - c. Sumber pembiayaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 62

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Pasal 63

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang apa yang harus ada, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Pasal 64

- (1) Perijinan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. Izin prinsip; dan
 - b. Izin lokasi/fungsi ruang.
- (3) Penjabaran perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri.
- (4) Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- (6) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (7) Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah kecuali pemanfaatan ruang yang dapat memperkuat karakteristik dan merupakan ciri khas Kabupaten Jayapura dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 merupakan sarana atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian disinsentif dapat berbentuk:
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Penjabaran insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri.

Pasal 66

Aparatur dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses penataan ruang, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (6) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dalam perda kabupaten secara tersendiri.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang mempunyai hak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 71

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 72

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Jayapura diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Daerah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang di Daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di Daerah.
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah.
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 76

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 77

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pengendalian, pengawasan pemanfaatan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas BKPRD :
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang kawasan sebagai jabaran lebih lanjut rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan yang telah ditetapkan provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 - e. memaduserasikan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha dengan rencana tata ruang;
 - f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
 - h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang kabupaten;
 - j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
 - l. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang kabupaten;
 - m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 - n. melaksanakan fasilitasi, supevisi kepada dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
 - o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dengan kabupaten yang berbatasan;
 - p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kabupaten;
 - q. menjabarkan petunjuk bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; dan
 - r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD kabupaten secara berkala kepada bupati.
- (3) Fungsi dan peran BKPRD :
 - a. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah;
 - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan Daerah serta keserasian antar sektor;
 - c. Penggunaan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;

- d. Mengarahkan dan mengantisipasi penggunaan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; dan
 - e. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
- (4) BKPRD setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (5) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, yaitu:
- a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku pidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku pidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang tidak memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dipidana dengan pidana penjara denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah Daerah, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 85

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82;
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - b. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum secara pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 87

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Izin;
 - f. pembatalan Izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati Jayapura.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang.
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkan.
- (2) Uraian lengkap mengenai penataan dan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah Daerah tercantum dalam lampiran Matriks Program, Laporan Akhir dan Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini wajib digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. RPJP dan RPJMD.
- b. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- c. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten Jayapura serta keserasian antar sektor;
- d. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan/atau
- e. Pemberian perijinan dan pengawasan lokasi pembangunan.

Pasal 91

Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Jayapura ini dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI JAYAPURA

ttd

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., MM

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd

Ir. LA ACHMADY, M.MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 080072660

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2009 NOMOR 21

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRIONO, S.H.
PEMBINA
NIP. 19630906 199303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 NOMOR TAHUN 2009
 TANGGAL

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

NO	SASARAN	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya prasarana listrik yang mandiri dan swadaya dalam kelompok-kelompok masyarakat. • Tersedianya angkutan wisata, akomodasi wisata, dan sarana wisata yang lain secara proporsional. • Tersedianya sarana air bersih pada permukiman penduduk. • Terbangunnya pembangunan sistem komunikasi antar distrik. • Terbangunnya kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan umum di setiap sentra penduduk. • Terbangunnya sarana pendidikan dan sarana kesehatan secara bertahap dan merata. • Tersedianya TPA di Waibron dan sistem perangkutan sampah yang efektif untuk untuk kawasan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan <i>pilot project</i> bagi tersedianya listrik mandiri. • Pembangunan sarana hiburan dan wisata di kawasan-kawasan strategis pariwisata. • Kajian pengelolaan air bersih di kawasan perairan danau. • Pembangunan pos-pos komunikasi dan kantor-kantor pemerintahan serta pelayanan umum. • Kajian pengukuran kebutuhan fasilitas kabupaten untuk kawasan pelabuhan dan bisnis • Pembangunan sekolah dan puskesmas pada setiap pusat pemukiman yang dihuni penduduk setingkat distrik. • Pembangunan TPA sampah dan penyediaan sarana angkutannya. 	Dinas PU dan Instansi terkait
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Terfokusnya perwilayahan kawasan pengembangan ekonomi. • Tersusunnya prioritas pembangunan ke wilayah pinggiran danau. • Meningkatnya keterkaitan antar sektor primer dan sekunder. • Meningkatnya sarana pasar dan pusat perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan. • Pembentukan kemudahan perijinan bagi kegiatan pengolahan pertanian dan perkebunan dalam skala besar yang juga berbasiskan masyarakat. • Studi <i>cost – benefit analysis</i> sumber daya 	Bappeda dan Bapedalda

		<p>kehutanan dan perairan Danau Sentani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem profil investasi Kabupaten Jayapura. • Studi Analisis Biaya Dampak pembangunan jalan lingkar Sentani – Depapre. • Studi AMDAL lokasi galian pasir dan sirtu serta lokasi kawasan industri pengolahan batu. • Studi kelayakan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (LPEM) untuk pengembangan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah. • Penyusunan rencana pengembangan ekonomi prospektif. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kapasitas Lapangan Terbang. • Meningkatnya kuantitas dan frekuensi sarana angkutan (jalan, sungai, udara). • Terhubungnya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sentani dengan Ibukota Kabupaten Keerom dan Sarmi ; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan ibukota distrik lainnya tanpa tergantung musim. • Terhubungnya ibukota-ibukota distrik dengan pusat-pusat kampung tanpa tergantung musim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Kelayakan (<i>Technical assesment</i>) terhadap : <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan lingkar Sentani – Depapre. b. Lokasi dan kapasitas terminal di Sentani, Kentuk Gresi, Demta dan Depapre. c. Perluasan dan peningkatan lapangan terbang. d. Pembangunan dermaga danau tipe C dan terminal tipe B. e. Penambahan armada dan jenis moda angkutan umum AKDP dan angkutan perkampungan, baik transportasi darat maupun transportasi danau. • Pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan lingkar Sentani – Depapre. b. Jaringan jalan 	<p>Bappeda dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura</p> <p>Dinas PU Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura dan</p>

		<p>Sentani – Jayapura.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Terminal di Sentani, kemptuk Gresi, Demta dan Depapre. d. Perluasan dan Peningkatan Bandara Sentani dan Lapangan terbang di Airu. e. Pembangunan dermaga danau tipe C. f. Penambahan armada dan jenis moda angkutan umum AKDP dan angkutan perkampungan, baik transportasi darat maupun transportasi danau. <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan alinyement jalan raya terhadap : <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan raya yang sudah ada. b. Pembangunan jalan baru. 	Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. • Meningkatnya kualitas SDM. • Terdistribusinya penduduk pada sentra-sentra produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi penentuan lokasi potensial permukiman di wilayah pinggiran Danau Sentani (Model Rumah Panggung di Tepi Danau Sentani yang sehat). • Pembangunan sentra-sentra koleksi dan distribusi, serta fasilitas pelayanan perkotaan pada pusat-pusat wilayah Ring. 	Dinas PU
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Terpeliharanya dan pemanfaatan potensi SDA secara berkelanjutan. • Terwujudnya inventarisasi dan pengelolaan daratan dan perairan melalui pelibatan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi analisis biaya dan manfaat sumber daya alam dan buatan. • Penyusunan sistem informasi sumber daya yang berbasis data spasial dan sektoral. • Pembentukan PERDA turunan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA. • Studi pemanfaatan jenis tanah diatomea untuk kegiatan ekonomi 	<p>Bappeda dan Bapedalda</p> <p>Bagian Ekonomi Setda dan BPKKD</p>

		<p>industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kualitas lingkungan air Danau Sentani. • Kajian kesesuaian vegetasi dengan pemanfaatan kawasan lindung. 	
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbaginya wilayah perkotaan, pertanian, pedalaman dan wilayah khusus. • Terumuskannya Peraturan Daerah mengenai pusat pelayanan Kabupaten di Sentani, tiga sub pelayanan pada Distrik Nimboran, Depapre dan Ongan Jaya. • Terlaksananya implementasi konsolidasi lahan dalam penanganan masalah penataan lahan. • Terbangunnya kompleks perumahan pegawai pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas umum dan pemerintahan pada setiap ibukota distrik dan pusat wilayah. • Penyusunan model contoh konsolidasi lahan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Jayapura. • Perbaiki konsep sanitasi lingkungan di pinggiran Danau Sentani. • Studi pembiayaan pembangunan perumahan pegawai Pemda Kabupaten Jayapura. 	Dinas PU
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Hutan produksi terbatas yang masih berhutan, dapat dilakukan produksi terhadap keberadaan hutan secara selektif dengan prosedur RIL (pembalakan dampak rendah). • Terwujudnya reboisasi untuk pengelolaan daur panjang dengan komoditi hutan seperti meranti, rotan dan kayu gaharu. • Terwujudnya perlindungan sungai ditetapkan untuk tidak dilakukan penebangan (tidak boleh diganggu) dengan lebar sempadan sungan (2x kedalaman tebing sungai)/minimal 100 m dari bibir sungai. • Terwujudnya pembinaan masyarakat setempat untuk mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan mekanisme prosedur RIL dalam setiap perizinan HPH. • Penyusunan mekanisme <i>Reforestation</i> jangka panjang. • Penataan lingkungan kawasan sepanjang sungai. • Program peningkatan SDM melalui lokakarya dan pelatihan di pusat hutan penelitian di wilayah Ring 5 secara berkala. • Pembatasan pengeluaran ijin penguasaan hutan dalam skala besar di wilayah Ring 1 dan 5. • Inventarisasi dan pemetaan pemukiman penduduk di dalam kawasan lindung. • Studi lokasi kelayakan industri pengolahan 	Dinas Kehutanan

	kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.	hasil hutan.	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya prioritasasi penataan kawasan wisata. • Tercapainya pengembangan obyek-obyek wisata. • Tercapainya penetapan Sentani sebagai Pusat Kawasan Pengembangan Pariwisata. • Tercapainya pengembangan jenis wisata budaya Papua. • Terwujudnya promosi paket-paket wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Jayapura. • Penyusunan Rencana Teknis Penataan obyek-obyek wisata. • Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di masing-masing obyek wisata. • Pembuatan leaflet dan media sosialisasi rencana pariwisata. • Konsolidasi dengan pengusaha papan atas tentang kesediaan berinvestasi di Kabupaten Jayapura dengan mengundang icon-icon dunia. • Kajian pengelolaan kawasan wisata alam dan budaya. 	Bappeda dan Dinas Pariwisata
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kawasan industri yang berskala kecil dan rumah tangga. • Terbangunnya kawasan perlindungan hutan dan hutan penelitian. • Tercapainya pengelolaan potensi pertanian dan agrowisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan organisasi/lembaga kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kawasan tersebut. • Penyiapan PERDA tentang hak dan kewajiban pengelolaan, penanaman modal, jenis-jenis kegiatan/usaha, dll. • Perancangan mekanisme perijinan satu atap dalam otoritas ketiga lembaga tersebut. • Kajian pengembangan agrowisata. 	PEMDA Kabupaten Jayapura dan Pihak Swasta
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya kawasan perkebunan skala besar. • Terbangunnya peruntukan sentra-sentra produksi hasil perkebunan. • Terwujudnya pengembangan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan hutan dan kebun. • Perbaikan teknik penanaman kebun. • Pembangunan perkebunan komoditi unggulan dan 	Dinas Perkebunan

	<p>pengolahan hasil perkebunan.</p>	<p>pendukung lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bisnis plan industri pengolahan hasil perkebunan. 	
11.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi ikan, produktifitas penangkapan ikan. • Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya hayati perairan secara berkelanjutan. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pelaku aquabisnis dan aparatur perikanan. • Tersedianya produk pangan asal ikan/olahan ikan secara kontinu di pasar. • Tersedianya prasarana fisik perikanan (Dermaga, Tempat Pelelangan Ikan). • Terfasilitasi dan terbinanya kepentingan pembudidaya ikan. • Mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. • Tersedianya database potensi sumberdaya pesisir, kelautan dan perairan umum / Danau Sentani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan aquabisnis perikanan tangkap. • Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perairan umum / Danau Sentani. • Pembangunan sumberdaya manusia perikanan melalui pelatihan, pembinaan, magang dan sosialisasi masyarakat pesisir utara dan Danau Sentani. • Pengembangan aquabisnis perikanan. • Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. • Pembangunan Dermaga Pendaratan Ikan dan TPI di Depapre dan Demta serta BBI di Sentani Barat. • Terjaminnya ketersediaan bibit dan pakan ikan bagi pembudidaya Danau Sentani. • Penegakan hukum dan sosialisasi dalam pendayagunaan sumberdaya laut. • Kajian potensi sumberdaya pesisir, kelautan dan perairan umum/Danau Sentani. 	Dinas Perikanan dan Kelautan
12.	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan energi listrik. • Terwujudnya energi primer mix optimal tahun 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan energi air dan energi matahari sebagai pembangkit listrik (PLTA, PLTM/PLTMH, PLTS). • Pembangunan jaringan – jaringan listrik. • Penggunaan energi baru terbarukan. • Efisiensi pemanfaatan 	Dinas Pertambangan dan Energi

<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyediaan data dan informasi air tanah dalam peta lebih besar dari skala 1 : 100.000 berdasarkan cekungan air tanah di WP I, II, III, dan IV meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas air tanah; - Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah; - Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah; - Kelembagaan pengelolaan air tanah; dan - Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah. • Memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. • Menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah. • Terwujudnya kawasan-kawasan untuk pengelolaan/pemanfaatan penambangan mineral logam, batubara dan non logam yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> energi. • Diversifikasi energi. • Inventarisasi air tanah dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan; - Penyelidikan; - Penelitian; - Eksplorasi; - Evaluasi. • Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Penatagunaan; - Penyediaan; - Penggunaan; - Pengembangan; dan - Pengusahaan. • Konservasi air tanah pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan pelestarian air tanah; - Pengawetan air tanah; dan - Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. • Peningkatan ketersediaan data/informasi potensi mineral logam, batubara, dan logam. • Pengembangan potensi 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya masyarakat sejahtera dan mandiri dalam pengelolaan mineral non logam. • Peningkatan PAD. • Terwujudnya bimbingan teknis, Wilayah Izan Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izan Usaha Pertambangan (IUP) 	<p>pertambangan mineral logam, batubara dan non logam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilot project pengembangan pengelolaan potensi mineral non logam berbasis kemasyarakatan. • Pembangunan pos-pos pemantau/penerimaan retribusi penambangan mineral non logam. • Penyiapan ruang pemanfaatan/ pengelolaan dan pengembangan mineral logam, batubara dan non logam. 	
--	---	--	--